

**PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK TAHAP II (DUA) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**Kpts KPU Kota Palopo No. 79/PL.03.4-Kpt/7373/KPU-Kot/V/2018 : 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN KAMPANYE DEBAT PUBLIK TAHAP II (DUA) DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : untuk melaksanakan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sesuai yang diatur dalam Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017, KPU Kota Palopo perlu menetapkan Keputusan tentang pelaksanaan Debat Publik Tahap II (dua)

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2002; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 tahun 2008; UU no. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU No.5 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2008; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 2 Tahun 2018

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Penetapan Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Tahap II (Dua) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Mei 2018.
- 3 Halaman